



P U T U S A N

Nomor 107/Pdt. G/2012/PA Wsp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Mobil Penumpang, bertempat tinggal di Kabupaten Sidrap, sementara berdomisili di BTN Kabupaten Soppeng, disebut Pemohon ;

Melawan

TERMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, disebut Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon serta saksi-saksi .

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 23 Februari 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan register nomor 107/Pdt. G/2012/PA Wsp. mengajukan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon dengan termohon telah melangsungkan perkawinan pada hari Senin, tanggal 19 Juli 1999, dengan Akta



Nikah Nomor : 121/30/VII/1999, sebagaimana termuat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.21.18.06/PW.01/256/II/2012 tanggal 3 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng ;

2. Bahwa, pemohon dan termohon sebagai suami isteri telah hidup bersama selama 12 tahun, yaitu di Makassar kurang lebih 4 tahun, di Kabaro Kurang lebih 1 tahun, selanjutnya ke Sidrap sejak tahun 2005 sampai sekarang, dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK PERTAMA ;
3. Bahwa, sejak pemohon ke Sidrap pada tahun 2005, antara pemohon dan termohon kurang harmonis, oleh karena pemohon bermaksud menetap di Sidrap sementara termohon lebih memilih tinggal di Soppeng, sehingga terjadi percekcoan terus menerus ;
4. Bahwa, selain atas dasar tempat tinggal, termohon memiliki sifat pencemburu mempertanyakan ketika Handphone tidak tersambung (tidak aktif), padahal terkadang pemohon berada di tempat tertentu yang jaringannya kurang bagus ;
5. Bahwa, setiap kali termohon marah-marah selalu mengungkit soal hartanya yang pernah dijual untuk urusan beli mobil pete-pete, sementara mobil tersebut telah dijual lagi oleh pemohon dan termohon untuk dipakai berbisnis bersama ;
6. Bahwa, pernah pula ketika terjadi percekcoan, termohon mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas dalam bahasa bugis “ Dena muita deceng” yang artinya kamu tidak akan mendapatkan kebaikan, kata-kata tersebut mengandung



sumpah, yang mana sangat mengganggu dipikiran pemohon, sehingga pemohon pula menganggap bahwa sangat susah mempertahankan rumah tangga yang sudah tidak harmonis lagi ;

7. Bahwa, terhadap permasalahan tersebut, baik keluarga pemohon maupun keluarga termohon tidak mampu mempersatukan kembali, bahkan keluarga pemohon tidak pernah menyetujui pernikahan dengan termohon, sehingga pemohon memilih menyelesaikan permasalahan ini melalui Pengadilan Agama Watansoppeng ;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon **PEMOHON**, untuk mengikrarkan talak satu terhadap termohon **TERMOHON**, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada harii sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi termohon tidak pernah datang dan tidak pula diwakili oleh kuasanya yang sah meskipun ia telah dipanggil oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama



Watansoppeng, sesuai relaas tanggal 28 Februari 2012 dan tanggal 7 Maret 2012 ;

Bahwa, majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil, kemudian proses persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon ;

Bahwa, pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : Kk.21.18.06/Pw.01/256/II/2012 tanggal 23 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-donri, Kabupaten Soppeng, bermaterai cukup sesuai aslinya bertanda (P) ;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, pemohon juga menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama :

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal baik pemohon karena teman kerja, bernama PEMOHON dan termohon bernama TERMOHON ;
- Bahwa, pemohon dan termohon adalah suami isteri menikah pada tahun 1999 ;
- Bahwa, pemohon dan termohon pernah tinggal bersama selama 12 tahun, yaitu di Makassar kemudian di Kabaro dan terakhir di Sidrap ;



- Bahwa, saksi sering mampir di rumah pemohon dan termohon di Sidrap kalau saksi bawa mobil ke sana ;
- Bahwa, pemohon dan termohon sering cekcok, disebabkan termohon tidak suka dengan keluarga pemohon, dan saksi sering melihat pemohon dan termohon bertengkar mulut, bahkan lewat Hp saling menantang ;
- Bahwa, pemohon dan termohon sekarang telah pisah tempat tinggal sudah 1 tahun lebih lamanya karena termohon pergi meninggalkan pemohon ;
- Bahwa, saksi tidak bersedia merukunkan pemohon dan termohon .
- 2. **SAKSI 2**, dibawah janjinya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi adalah paman pemohon dan kenal dengan termohon bernama TERMOHON ;
 - Bahwa, pemohon dan termohon adalah suami isteri menikah pada tahun 1999 ;
 - Bahwa, pemohon dan termohon pernah tinggal bersama selama 12 tahun dan dikaruniai seorang anak perempuan ;
 - Bahwa, sewaktu tinggal bersama di Sidrap pemohon dan termohon sering cekcok karena termohon pencemburu dan tidak senang dengan keluarga pemohon, akibatnya pemohon dan termohon yang saling menantang ;



- Bahwa, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sering mendengar langsung pemohon dan termohon bertengkar mulut ;
- Bahwa, pemohon dan termohon sekarang telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya, karena termohon meninggalkan pemohon ;
- Bahwa, pemohon dan termohon tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan.
- Bahwa, atas keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu apapun dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon untuk dapat rukun kembali dengan termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pengadilan melalui jurusiita pengganti telah memanggil termohon untuk datang menghadap di persidangan pada tanggal 27 Februari 2012 dan tanggal 7 Maret 2012 ;

Menimbang, bahwa ternyata termohon tidak pernah hadir, dan atau tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah, tanpa sesuatu alasan menurut hukum, maka haruslah dinyatakan termohon



telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 149 Rbg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon dan sesuai dengan bukti (P) yang diperkuat dengan keterangan dua orang saksi di bawah sumpah, maka terbukti bahwa antara pemohon dengan termohon terikat dalam perkawin dan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap termohon didasarkan atas dalil-dalil bahwa rumah tangga pemohon dan termohon yang telah dibina selama 12 tahun, kini tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena sering timbul perselisihan dan percekocokan akibat ulah termohon yang selalu cemburu tanpa alasan yang jelas dan tidak senang dengan keluarga pemohon, dan berakhir dengan pisah tempat tinggal karena termohon meninggalkan pemohon kembali ke rumah orang tuanya hingga sekarang sudah 1 tahun lebih dan tidak saling memperdulikan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidakhadirannya itu, termohon dianggap mengakui dalil-dalil permohonan pemohon atau setidaknya tidak mengajukan bantahan, akan tetapi meskipun demikian karena perkara ini perkara perceraian, maka kepada pemohon tetap dibebani pembuktian ;



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, majelis hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi keluarga dengan pemohon bernama Asis bin La Basse dan **SAKSI 2** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon yang didukung oleh keterangan para saksi pemohon dibawah sumpah, maka terungkap fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, pemohon dan termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 19 Juli 1999;
- Bahwa, pemohon dan termohon pernah tinggal bersama selama 12 tahun, dan dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa, pemohon dan termohon sering cekcok karena termohon suka marah dan pencemburu dan tidak senang dengan keluarga pemohon ;
- Bahwa, Pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sudah 1 tahun lebih dan tidak saling memperdulikan ;
- Bahwa, pemohon dan termohon pernah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil .

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan pemohon dengan termohon telah pecah (*Broken Marriage*) dimana ikatan bathin kedua belah pihak sulit dipersatukan dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar,



sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal dan damai (*sakinah, mawaddah warahmah*) sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur'an surat AR-Rum atay 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka majelis berpendapat permohonan pemohon telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang artinya :

“ Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi maha mengetahui “

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut, pemohon menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu apapun dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan pemohon a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, sedang termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.bg permohonan pemohon patut dikabulkan secara verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan



Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini .

M E N G A D I L I

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek ;
3. Memberi izin kepada pemohon, PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, **TERMOHON** di depan persidangan Pengadilan Agama Watansoppeng ;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) .

Demikianlah putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin, tanggal 12 Maret 2012 M, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulakhir 1433 H., diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hj. St. Aisyah, S. S.H, selaku ketua majelis, dan Dra. Hj. Andi. Bungawali, M.H., serta Dra. Narniati, S.H., selaku hakim-hakim anggota, dibantu oleh Drs. Muh. Amin selaku panitera pengganti, dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon .

Hakim-hakim anggota,

Ketua majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Andi. Bungawali, M.H.
S.H.

Hj. St. Aisyah, S.

Dra. Narniati. S.H.

Panitera pengganti,

Drs. Muh. Amin

Perincian biaya perkara :

- Pencatatan	Rp 30.000,00
- ATK	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp 200.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp 291.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)